

PENERAPAN HUKUM TERHADAP E - TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS PADA UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Eko Rohmat Efendi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Ekorahmat36@gmail.com

Abstrak

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektivitas implementasi Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan rumus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, kendala dan efektivitas sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kekurangan dan kelebihan system e tilang. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah Transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

Kata kunci: Efektivitas, Denda tilang, E-Tilang, Lalu lintas, Pelanggaran lalu lintas.

Abstract

To achieve a relevant evidence of infringement (violation ticket) process it is necessary to have an information system that is supported by a network-based software or website that allows the dissemination of realtime information to every member of the police. The implementation of E-Tilang is could be an effective option to sanction the traffic offenders. Even tough the E-Tilang can not be said that it is effective because not every people in Indonesia are technologically literate. There are still many of them who do not know about the existence of E-Tilang so that they need for more vigorous and equitable socialization about it. Therefore, this study intends to analyze the effectiveness of the implementation of Sanction of E-Tilang Penalty for Traffic Offenders Based on Law no. 22/2009 on Traffic and Road Transportation in the Territory of the Police, and to analyze how the implementation, constraints and the effectiveness of E-tilang system in the settlement of criminal cases of traffic. E-Tilang has some advantages, it has faster service than a conventional one. This system is more practical and faster. The implementation of the electronic ticketing system (E-Tilang) is to facilitate speed and convenience, the openness of the execution of the ticketing process or as a substitute for on-site ticketing process. Some of the benefits for traffic violators in the presence of the E-Tilang system are

the transparency of public apparatus's actions in government administration activities, community empowerment where people are expected to transmit the orderly attitude of the traffic after knowing the rules to those around them in order not to violate the existing regulations. The responsiveness of the authorities will be higher and more responsive to public complaints in traffic and equity, where violators with the same offense will get the same fine or penalty.

Keywords: Effectiveness, Ticket ticket, E-Tilang, Traffic, Traffic Offense

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tidak kecuali untuk banyak pengembangan. dalam pengembangan sektor ekonomi, tetapi tanpa meninggalkan pembangunan sektor-sektor lainnya. Dampak perkembangan dan hasil di sektor industri dan perdagangan perkembangan di luar bidang ekonomi, yang mengarah pada infrastruktur transportasi untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang peningkatan yang cepat.pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat juga proporsional memiliki jumlah kendaraan bermotor atau angkutan jalan yang diperlukan berpindah dari satu tempat ke tempat lain Jauh. diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat pesat, dengan mempertimbangkan Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sukses dan berkembang Permintaan akan layanan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk.

Transportasi di Indonesia selalu berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (8) adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Adanya kemajuan-kemajuan tersebut,

sesuai dengan dinamika pembangunan itu sendiri, timbul tantangan dan permasalahan baru yang harus dihadapi dan di pecahkan.

Masalah pelanggaran lalu lintas sering terjadi diakibatkan karena jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami pertambahan produksi, namun tidak diimbangi oleh pembangunan jalan. Kendaraan roda dua lebih banyak di minati masyarakat karena irit bahan bakar, harganya relatif murah bila dibandingkan dengan harga mobil, lebih mudah di perbaiki, dan kemungkinan sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat. Dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor, baik roda empat, roda dua atau lebih mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan tiap tahunnya dan bila tidak segera diimbangi dengan pelebaran jalan akan menyebabkan permasalahan transportasi yang merupakan faktor penyebab permasalahan transportasi yang merupakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Padatnya ruas jalan raya akibat padatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan jalan menyebabkan kemacetan sehingga membuat pengendara bermotor tidak mengikuti aturan, prosedur, ataupun undang-undang yang berlaku. Banyak masyarakat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kadang tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, melanggar marka atau rambu-rambu lalu lintas, serta tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari dua orang serta pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain

Umumnya pelanggaran lalu lintas itu didominasi oleh pelanggaran kelengkapan berkendara seperti surat-surat kendaraan serta pengemudi yang tidak membawa surat izin mengemudi. padahal ketentuan dalam berkendara sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa: "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". Surat izin mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legatimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi) Satuan lalu lintas sangat berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum khususnya pelanggar lalu lintas melalui

tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran berupa sanksi administrasi dengan memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 274 sampai dengan Pasal 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencegah adanya praktik pungli pada penindakan pelanggar lalu lintas, Polri berusaha meningkatkan kualitas penanganan penindakan tilang di lapangan.

Program E-tilang merupakan salah satu terobosan baru yang dibentuk oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk membentuk anggota polisi yang Profesional, modern, dan terpercaya. Polri resmi menerapkan sistem E-tilang di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016. Seperti yang dilansir pada berita mediaindonesia.com yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2016 menjelaskan bahwa Kapolri Jendral Tito Karnavian, MA, Ph. D, optimis tilang dengan carabaru ini dapat mengurangi perilaku korupsi lagi di lingkup kepolisian dan mempermudah masyarakat. Selain dapat mengurangi tindakan perilaku korupsi di lingkup kepolisian, program E-tilang ini dapat mempermudah masyarakat tidak lagi membutuhkan calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membantu dalam pengurusan sanksi pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis normative* penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) kemudian menganalisa tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan e tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yakni melakukan kajian terhadap peraturan perundangundangan mengenai lalu lintas, untuk memperoleh keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai penelitian tersebut, dan melalui informan

penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sumber data hukum dalam penelitian normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, Misalnya : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian tesis ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku, jurnal, makalah, naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengorganisasikan bahan hukum, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Penjabaran teknik analisis bahan hukum di atas adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Bahan Hukum

Reduksi bahan hukum dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi bahan hukum kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan bahan hukum dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat

gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan bahan hukum atau informasi yang tidak relevan. Mereduksi bahan hukum berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun bahan hukum yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan bahan hukum selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

b. Penyajian Bahan Hukum

Langkah selanjutnya setelah bahan hukum direduksi adalah bahan hukum didisplay atau menyajikan bahan hukum. Penyajian bahan hukum kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian bahan hukum juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian bahan hukum bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan sub bab nya masing-masing.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis bahan hukum kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan bahan hukum berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas program e-tilang dalam penindakan denda pada pelanggaran lalu lintas.

Pilihan untuk menerapkan E-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi efisiensi, E-tilang sangatlah efisien. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirim notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Melalui E-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Manfaat lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang terwujudnya dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari khususnya dalam penertiban pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Bagi pelaku pelanggaran sanksi yang diberikan lebih ringan daripada pelaku kejahatan. Istilah pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar jika akibat yang ditimbulkan berupa adanya sifat melawan hukum dan adanya aturan yang mengaturnya. Adapun menurut pembuat undang undang antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 5 KUHP hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di Indonesia, maka perbuatan tersebut dipandang tidak perlu dituntut.
2. Membantu melakukan delik pelanggaran dan Percobaan dapat dipidana.
3. Terhadap anak dibawah umur pembedaannya tergantung pada apakah perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu. Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di setiap persimpangan lampu merah di kota Surabaya Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan *Automatic Traffic Control System (ATCS)* di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak. Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan pelanggarannya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Proses yang sama dilakukan pada saat pelaksanaan Operasi Ketertiban Lalu Lintas, dimana jika terjadi pelanggaran maka petugas mencatat pelanggaran melalui aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan sistem aplikasi E-tilang ini lalu mengeluarkan pasal pelanggaran dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh

pelanggar. Setelah angka keluar, si pengendara dapat langsung membayar melalui teller, ATM BRI, ATM Bersama, ataupun SMS/Internet Banking. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengendara dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu mengambil kembali SIM atau STNK yang disita oleh petugas. Efektivitas pidana denda belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pidana denda merupakan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya terpidana yang harus membayar denda itu dan ditetapkan tenggang waktu tertentu untuk pembayaran itu. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagai gantinya dapat dikembalikan dari pendapatan atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mampu maka harus siap berada dalam kurungan/penjara. Terpidana memperoleh kesempatan dari hakim untuk mengangsur dendanya. Surat izin untuk mengemudi yakni bukti identifikasi dan registrasi yang diberikan kepada seseorang oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memenuhi berbagai persyaratan seperti sehat rohani dan jasmani, persyaratan administrasi, mampu mengemudikan kendaraan bermotor, serta memahami akan peraturan lalu-lintas. Lebih lanjut, maknanya Surat Izin Mengemudi menurut situs resmi Polri ialah merupakan sarana upaya paksa yang digunakan oleh para Polisi dalam menegakkan peraturan, penindakan bagi pengendara di bawah umur belum memiliki SIM akan dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan UUNo 22 tahun 2009 Pasal 281 menjelaskan: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah). Penindakan untuk pengendara yang melakukan ketidakdisiplinan seperti tidak melengkapi diri dengan SIM akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000, -. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (2) yaitu: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penindakan bagi pengendara yang melakukan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Seperti yang dijelaskan

pada Undang Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Melalui E-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah :

- a. *Transparency*. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan system E – Tilang ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. *Empowerment*. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- c. Responsif (*Responsiveness*) Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
- d. Keadilan (*Equity*) Dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang

walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang.

Adapun manfaat dari diberlakukannya E-tilang (*electronic traffic law enforcement*):

1. Penggunaan personil dapat lebih diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan lain (Pengaturan Lalu Lintas dan Laka Lantas)
2. Turjawali 24 jam penuh
3. Semua pelanggaran laka dapat dimonitor walaupun dalam jumlah banyak
4. Mudah dalam pembuktian (Valid dan Akurat)
5. Konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar/tindakan KKN
6. Meminimalkan kemacetan (tidak perlu pemberhentian kendaraan)

Perilaku berlalu lintas memberikan pengaruh terhadap tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) sebagai sebuah situasi kondisi berlalulintas. Kamseltibcarlantas memiliki beberapa indikator pokok permasalahan lalu lintas antara lain pelanggaran lalu lintas (Garlantas) dan kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Antara Garlantas dan Lakalantas seperti dua sisi mata uang yang saling berhubungan dan saling berkaitan mempengaruhi, karena sebagian besar awal penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas adalah dimulainya dari suatu pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat dimana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat. Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalulintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan lalu lintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas. Pelanggaran lalulintas jalan dapat menjadi masalah yang besar, karena semakin banyaknya pengguna-pengguna jalan yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalulintas.

Faktor faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan model tilang dengan sistem E-tilang.

E-Tilang merupakan aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara otomatis. Dengan system e-Tilang diharapkan akan menghindari kemungkinan adanya pungli berupa kesepakatan antara oknum polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas”. Selain itu juga mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran denda dengan langsung membayar ke ATM sesuai petunjuk atau arahan petugas yang menilang. Di dalam Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik, dalam Pasal 1 angka 1, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai, “penyelesaian perkara pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik didefinisikan sebagai, “proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah, “sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.” Dalam Pasal 3 Perma, dijelaskan bahwa, “Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Pelanggar lalu lintas tidak wajib untuk menghadiri sidang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perma, bahwa, “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.”

Tilang elektronik (e-Tilang) merupakan suatu bentuk inovasi pada sistem informasi kepolisian lalu lintas dalam proses tilang bagi pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Penerapan e-Tilang di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu lebih efisien dan efektif dalam proses tilang bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, karena tidak perlu lagi terjadi aksi melarikan diri bagi pengendara tersebut saat diketahui melakukan pelanggaran. Selain itu dengan adanya e-Tilang sangat membantu kepolisian lalu lintas dalam melakukan proses manajemen administrasi kendaraan. E-Tilang tidak hanya bermanfaat bagi kepolisian lalu lintas, melainkan juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran, tidak perlu menunggu total biaya

yang harus dikeluarkan saat terjadi pelanggaran, karena pengendaraa dengan mudahnya mengetahui jumlah denda yang harus dibayarkan atas pelanggaran tersebut.

Aplikasi e-Tilang dapat diakses oleh dua pengguna (user), yaitu pihak kepolisian dan kedua pihak kejaksaan. Bagi kepolisian, sistem informasi e-Tilang beroperasi pada sistem Android, sedangkan bagi pihak kejaksaan sistem informasi e-Tilang dalam bentuk website. Aplikasi e-Tilang hanya memberikan keterangan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pengendara yang melakukan pelanggaran, namun belum berfungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank secara langsung melalui m-banking karena masih harus melibatkan form atau kertas Tilang sebagai bukti bahwa telah melakukan pelanggaran dan telah melakukan pembayaran denda tilang. Pada form e-tilang hanya berupa keterangan ID Tilang beserta catatan Polisi tentang kronologis pelanggaran lalu lintas sehingga menimbulkan proses tilang, dimana selanjutnya akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.

Penerapan sistem e-Tilang di tengah masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan lancar sebab masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan sistem e-Tilang, seban dalam penerapannya akan memangkas beberapa polisi lalu lintas yang biasa berjaga di jalan raya kemudian digantikan dengan hanya empat petugas yang bersiaga dengan pergantian *shift* setiap 12 jam, sehingga sanksi bagi penegendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak akan seluruhnya dilakukan di tempat, melainkan juga akan dikirimkan Surat Pemberitahuan ke alamat rumah. Oleh sebab itu masih ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem e-Tilang, di antaranya:

1. Kelebihan sistem e-Tilang

- a. Pendeteksian pelanggaran hanya dilakukan melalui kamera CCTV sehingga tidak memerlukan anggota kepolisian yang banyak untuk menjaga lalu lintas.
- b. Tidak memerlukan penulisan tilang secara manual melalui blanko tilang, sehingga lebih efisien dalam melakukan penindakan.
- c. Data pengendara yang melanggar lalu lintas akan terkoneksi langsung dengan *database* kejaksaan sehingga diperoleh data yang lebih akurat.
- d. Pembayaran denda tilang melalui bank, sehingga mengurangi kasus pungli oleh oknum kepolisian.

- e. Jumlah denda tilang tertera secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
 - f. Memiliki basis data kendaraan yang akurat dan telah teregistrasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada kepolisian.
 - g. Terdapat lampiran foto atau gambar sebagai bukti otentik pelanggaran lalu lintas.
 - h. Meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas, sebab mayoritas pengendara takut kepada polisi bukan karena taat terhadap peraturan berlalu lintas.
 - i. SOP yang diterapkan jelas dan masyarakat mengetahui resikonya ketika melakukan pelanggaran dan dapat dihindari penyebabnya sebagai bentuk kewaspadaan
2. Kekurangan sistem e-Tilang
- a. Jumlah polisi yang terbatas di jalan raya, dapat berdampak pada kurangnya pengawasan secara langsung pada masyarakat terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan selama perjalanan.
 - b. Pengawasan pengendara hanya dilakukan melalui CCTV sehingga kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam menangkap obyek kendaraan yang melakukan pelanggaran atau rendahnya keakurasian obyek.
 - c. Denda e-Tilang hanya diberikan batas waktu maksimal 14 hari, sehingga ketika Surat Pemberitahuan Tilang belum diterima oleh pengendara yang melakukan pelanggaran dalam 14 hari tersebut maka akan berdampak pada pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berimbas pada penambahan biaya saat membayar pajak tahunan STNK karena harus membayar denda pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu.
 - d. Kamera CCTV yang dipasang di jalan raya tidak mampu mendeteksi nopol palsu, terutama bagi pengendara yang berada di wilayah ganjil – genap. Namun tetap akan ditindak atas pelanggaran penggunaan nopol palsu.
 - e. Bagi kendaraan yang diberi secara *second* dan belum balik nama, maka Surat Pemberitahuan Tilang akan dikirimkan kepada alamat yang sesuai dengan surat BPKB.

Penerapan e-Tilang di masyarakat bersifat pro dan kontra karena kelebihan maupun kekurangan dalam penerapannya, namun seiring berkembangnya teknologi memang sudah seharusnya segala bentuk aktifitas masyarakat didukung oleh sistem informasi untuk

memudahkan pekerjaan terutama dalam pengawasan ketertiban pengendara dalam berlalu lintas. Penindakan pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor melalui e-Tilang merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar. e-Tilang bermanfaat untuk menertibkan pola lalu lintas masyarakat sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran lalu-lintas yang berdampak pada menurunnya angka kecelakaan. Selain itu, diberlakukannya aplikasi e-Tilang diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu-lintas, dengan memangkas birokrasi pada proses denda tilang karena sudah tidak diperlukan adanya sidang di Kejaksaan. Namun sayangnya penyebarluasan e-Tilang dalam masyarakat tergolong lambat yang disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses sosialisasi e-Tilang.

KESIMPULAN

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*³⁸. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar. Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju

polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya³⁹. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah:

- A. Transparansi. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- B. Pemberdayaan. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- C. Responsif. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
- D. Keadilan. Dalam layanan E-Tilang setiap pelangar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

SARAN

Dibalik kelebihanannya, terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan E-Tilang sehingga perlu dipikirkan beberapa solusi untuk memperbaiki dan meminimalisir kekurangan system E-Tilang tersebut, diantaranya adalah:

- A. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi *system error*.
- B. Layanan E-Tilang yang *just in time* memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
- C. Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasikan merupakan data terbaru yang valid.
- D. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya *aware* dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Aprillia, A.A. (2020). Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1): 209-280
- Goedart, C., *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan oleh Ratmoko, Jakarta: Djambatan, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Media, 2000
- Sampto, Jurnal Setio Agus, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, Yogyakarta: STMIK AMIKOM, 2009
- Situmorang, Berlin, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011
- Sinulingga, S.G., Marlina, dan Mustamam. 2021. Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Rekaman *Area Traffict Control System* (ATCS) Pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 195-213.
- Surendro, Kridanto, *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi*, Bandung: Informatika, 2009

Tirto.id. *Sistem Tilang Elektronik: Apa kelebihan dan kekurangannya?* (Diakses 23 Juni 2022)
<https://tirto.id/sistem-tilang-elektronik-apa-kelebihan-dan-kekurangannya-c1me>

Wrapani, Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung:
ITB, 2002

Iranto, Sulistyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*,
Cetakan ke-4, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung
dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang *Tata Cara Penyelesaian
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan*